

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BEM KM FIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP)
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR :

NOMOR : 005 / HK.02 / K.SB / 9 / 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-09-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RIFALDI : Ketua BEM KM FIS Universitas Negeri Padang
MAKRIWAL (UNP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama BEM KM FIS UNP, yang berkedudukan di
Jln. Prof. Dr Hamka Air Tawar, Padang, Sumatera
Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA;**
- II. ALNI, S.H., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
M.Kn. Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka
No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA;

Paraf	Paraf
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga yang menaungi kegiatan internal dan eksternal kampus mahasiswa dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat;
3. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK bersepakat bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan bekerjasama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara BEM KM FIS UNP dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kerjasama pengawasan partisipatif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang bersih, berkualitas dan bermartabat;

Paraf	Paraf
	

2. Tujuan dari dari Nota Kesepahaman ini adalah:
- Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
 - Meningkatkan peran aktif Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mensukseskan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
 - Menciptakan lingkungan yang bebas dari Isu SARA, penyebaran berita hoax, serta praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (resource sharing) dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak, meliputi:
 - Penelitian dan desiminasi hasil penelitian;
 - Pelaksanaan kuliah umum;
 - Visiting lecture;
 - Pertemuan ilmiah dan publikasi;
 - Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar bersama (joint seminar, joint conference, joint discussion, joint forum), workshop, sosialisasi atau pada kegiatan-kegiatan lainnya;
 - Relawan Pengawas Pemilu dari Mahasiswa.
- Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi BEM KM FIS UNP dalam melakukan pengawasan Pemilu;
- Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf	Paraf
	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK berhak saling mendapat penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan.
 - b. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai Perjanjian Kerjasama
2. KEWAJIBAN PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
 - b. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung.
 - c. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut lebih rinci pada dokumen lainnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini:

a. PIHAK KESATU : Ketua BEM KM FIS UNP

Alamat : Jln. Prof. Dr Hamka Air Tawar, Padang, Sumatera Barat
Kontak Person : Rifaldi Makriwal
Telepon : 082286225942
e-mail : bemkmfisunp45@gmail.com

Paraf	Paraf
	

b. PIHAK KEDUA : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Pramuka Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Kontak Person : Muhamad Khadafi, S.Kom. (Koordinator Divisi
Pencegahan, Hubungan Masyarakat, Partisipasi
Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat)

Telepon : 0813-7435-7818

e-mail : hubalbawaslusumbar@gmail.com

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Nota Kesepahaman ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerja sama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung.

Paraf	Paraf
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai force majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure dalam Nota Kesepahaman ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hura dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar pelaksanaan PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majeure untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman yang tertunda akibat dari force majeure tersebut.

Paraf	Paraf
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

1. Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
BEM KM FIS UNP




RIFALDI MAKRIWAL
Ketua

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat




ALNI, S.H., M.Kn.
Ketua